



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun telah menjatuhkan penetapan
sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, pekerjaan PNS (Staf Keuangan RSUD
Sarolangun), tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, pekerjaan Honorer (Kantor Samsat Muaro
Jambi), tempat tinggal di Kota Jambi, seselanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19-09-2016
yang pada tanggal 20-09-2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sarolangun dalam register nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl. telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Majelis menjatuhkan
talak satu *khul'i* dikarenakan dalam membina rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir *bathin*
kepada Penggugat selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir di depan sidang, sementara panggilan
kepada Tergugat belum disampaikan secara resmi karena yang

Hal 1 dari 4 Hal Put No -/Pdt.G/2016/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah tidak lagi tinggal di alamat yang ditunjukkan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat sekarang ini dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat baru Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Suatu gugatan dapat dicabut baik sebelum maupun setelah pokok perkara diperiksa dengan ketentuan apabila pokok perkara telah diperiksa pencabutan harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sehingga dapat dipertimbangkan.

Hal 2 dari 4 Hal Put No -/Pdt.G/2016/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S. Ag.

Drs. Herman Supriyadi

Hal 3 dari 4 Hal Put No -/Pdt.G/2016/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Zainunah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 340.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 Hal Put No -/Pdt.G/2016/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)